



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 421.9/2587-Disdik/2003

Tentang :

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PELITA HAFIZH
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) AUTISMA
JL. KOTABARU I. NO. 4 BANDUNG TLP. (022) 5200408
MULAI TAHUN PELAJARAN 2003/2004


- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pelita Hafizh.
Nomor : 07/4a/VI/2003 tanggal 10 Juni 2003
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan. Yayasan Pelita Hafizh telah mengusahakan didirikannya Sekolah Luar Biasa Autisma.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan pendidikan luar biasa Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pelita Hafizh untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Autisma mulai tahun pelajaran 2002/2003
- Mengingat : 1. UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
4. PP No. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
5. No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. SK Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
9. SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Bupati/Walikota /Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Regol Kota Bandung Nomor 421.2/091-Pendas/2003 tanggal 09 Juni 2003. tentang Rekomendasi/Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa Autisma.

Memperhatikan : Akta Notaris Luthifa Kutibin, SH Nomor 2 tanggal 8 januari 2003 tentang pendirian Yayasan / Berbadan Hukum Yayasan Pelita Hafizh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi izin kepada Yayasan Pelita Hafizh di Kecamatan Regol Kota Bandung.
Untuk mendidik Sekolah Luar Biasa Autisma yang berlokasi di jalan Kotabaru I No.4 Kecamatan Regol Kota Bandung.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dictum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 24 Juni 2003



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Walikota Kota Bandung
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung